



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pdt.G/2013./PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu sebagai **Penggugat** “;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, “ sebagai **Tergugat** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 01 April 2013 dengan register Nomor 98/Pdt.G/2013/PA.Bky telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 29 Juli 2011;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sakit;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan April 2012, Penggugat dan Tergugat



dirasakan sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa, sekitar bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, 3 bulan Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada saudara-saudara Tergugat, namun saudara-saudaranya juga tidak mengetahui akan keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal 3 dari 13 Put. No 98/Pdt.G/2013/PA.Bky



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang melalui mass media pertama tanggal 5 April 2013 dan kedua tanggal 3 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut ;

**A. Surat-Surat yaitu :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Juli 2011, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.1) ;
2. Surat Keterangan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kabupaten Bengkayang, Nomor : -, tanggal 29 Maret 2013, yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Dudun Setia Jaya (tempat tinggal) Selama 1 tahun 2 bulan serta tidak diketahui tempat

Hal 5 dari 13 Put. No 98/Pdt.G/2013/PA.Bky



tinggalnya, bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya,  
sebagai bukti (P.2) ;

**B. Saksi-Saksi yaitu :**

1. Nama **SAKSI 1**, umur 32 tahun , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011, karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai tahun 2012, setelah itu berpisah ;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, tidak pernah bertengkar atau berselisih, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja ;
- Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak ada kabar, tidak ada nafkah, serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ;



- Bahwa, saksi bersama Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama pernikahan hidup harmonis, tidak pernah bertengkar, kemudian sekitar 2 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja ;

- Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak member kabar, tidak mengirim nafkah serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan memohon putusan ;

Hal 7 dari 13 Put. No 98/Pdt.G/2013/PA.Bky



Bahwa, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta dikuatkan oleh bukti



(P.2) dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menurut Pasal 149 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.1 (berupa fotocopy kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang tidak pernah kirim nafkah maupun kirim kabar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan selama 2 tahun tersebut Tergugat sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang dibaca sendiri oleh

Hal 9 dari 13 Put. No 98/Pdt.G/2013/PA.Bky



Tergugat sesaat setelah berlangsungnya akad nikah yang bunyinya sebagai berikut :

- Angka 1 : Bahwa sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut ;
- Angka 2 : Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya ;
- Angka 4 : Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa ketiga unsur ini telah dilanggar oleh Tergugat, tetapi tidak dengan sendirinya talak itu jatuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah tasrih bihsan (cerai dengan baik-baik) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridla atas pelanggaran sighot taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam ta'lik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih memnajdi pertimbangan Majelis yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة و وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

*Artinya : "Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga keterangan dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 328 selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi ;

Hal 11 dari 13 Put. No 98/Pdt.G/2013/PA.Bky



**القضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة**

*Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib, apabila ada hajjah yang dikemukakan Penggugat" ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang menggunakan dasar hadist nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perkara ini sebagai berikut :

**كض بالمره اثمان يضيع من يقوت (رواه مسلم)**

*Artinya : "Cukup berdosa seorang suami yang tidak memperdulikan kepada orang yang menjadi tanggungannya (isteri dan anak-anaknya )" ;*

Menimbang, bahwa supaya suami tidak bertambah dosa maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebaiknya rumah tangga seperti ini dipisahkan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 13 Put. No 98/Pdt.G/2013/PA.Bky



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami : Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Muhkrom, S.HI, MH. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh dua orang Hakim Anggota dan Masry Muslim, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. MUHKROM, S.HI, MH.

Drs. S A N U S I

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

PANITERA PENGGANTI



MASRY MUSLIM, BA.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.. 210.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.100.000,-
3. Redaksi .....	Rp..... 5.000,-
4. <u>Materai</u> .....	<u>Rp..... 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 401.000,-

Hal 15 dari 13 Put. No 98/Pdt.G/2013/PA.Bky